



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan domisili
elektronik risqullahadam77@gmail.com sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.MS tanggal 21 Oktober 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2009 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah) Nomor: 37/10/III/2009, tanggal 11 Maret 2009;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 23 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 23 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di Lambur, RT 001, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selama kurang lebih 14 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- ANAK I, dan saat ini ikut tinggal di Pondok pesantren;
- ANAK II, dan saat ini di asuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Maret 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat di ketahui Tergugat bersifat Temperamental kerap tidak terkontrol ketika marah, kemudian Tergugat gemar bermabuk-mabukkan hingga berjudi, dan kemudian Tergugat juga sudah tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat selaku istrinya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023 dimana Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah dan sejak saat itu pula Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di RT 008, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Lambur, RT 001, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili [REDACTED]

[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Nomor 37/10/III/2009 tanggal 11 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Maret tahun 2009;

-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua saksi kemudian pindah ke rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;

-
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-
Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen bahkan pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau, selain itu Tergugat sering mabuk dan berjudi *sabung ayam*;

-
Bahwa setelah bertengkar hebat pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tua saksi sementara Tergugat masih tinggal di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



-
Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2009;

-
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah dinas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;

-
Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-
Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-
Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang pemarah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam, selain itu Tergugat gemar mabuk-mabukan dan berjudi sehingga sering pulang larut malam;

-

Bahwa setelah bertengkar hebat kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sementara Tergugat masih tinggal di Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi atau berhubungan layaknya suami isteri;

-

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* secara *e-court*, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa asli surat keyerangan domisili dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *a quo* merupakan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 11 Maret 2009, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 11 Maret 2009 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 Maret 2009 dan dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat yang bersifat tempramen, sering mabuk dan gemar berjudi;
3. Sejak bulan Juli tahun 2023, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa beberapa pertimbangan tersebut di atas dilandaskan pada norma hukum Islam atau *kaidah fiqhiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menjaga kemaslahatan";

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama poin ke III.A-1 SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan beberapa indikator yang secara nyata dan telah terbukti, beberapa diantaranya yaitu sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang ataupun pisah tempat tinggal bersama. Dalam hal ini Hakim menilai, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, indikator-indikator yang dimaksud telah benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka I SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini Hakim menilai, oleh karena ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Andi Asyraf, S.Sy.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu Haristo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4.	Biaya PNPB <i>Relaas</i>	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	385.000,00

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

PANITERA

ttd

M. Habibullah, S.E.I.,M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 273/Pdt.G/2024/PA.MS